

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG REKLAME
KOMERSIAL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI
KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ilham Habib Lubis
NPP. 32. 0017

*Asdaj Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: ilhamhabiblubis8@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Ir. Boytenjuri, CES.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *This research is motivated by the widespread violations in the installation of commercial billboards in Asahan Regency, which do not comply with the provisions of Regent Regulation Number 30 of 2011 concerning Procedures for Billboard Installation. These violations have impacted the city's aesthetics, public order, and regional revenue. **Purpose:** The purpose of this study is to describe the efforts of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Asahan Regency in enforcing the billboard regulation. **Method:** This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through structured interviews with Satpol PP members, billboard business owners, and community members, as well as through observation and document review. The data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Results/Findings:** The findings show that Satpol PP has made efforts to enforce the regulation through public dissemination, routine patrols, enforcement actions, and the imposition of administrative sanctions. However, several obstacles exist, including limited human resources, insufficient facilities and infrastructure, budget constraints, and low public legal awareness. To address these issues, Satpol PP has sought to improve coordination with related agencies, proposed additional funding, and involved community leaders in awareness campaigns. **Conclusion:** The study concludes that the enforcement of Regional Regulation Number 30 of 2011 has not been carried out optimally. This is due to the lack of assertiveness from the civil service police unit and inadequate supervision of billboard organizers. **Keywords:** Asahan Regency, Commercial Billboards, Public Order, Regional Regulation Enforcement, Satpol PP.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pelanggaran pemasangan reklame komersial di Kabupaten Asahan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemasangan Reklame. Pelanggaran ini berdampak terhadap estetika kota, ketertiban umum, dan

pendapatan daerah. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Asahan dalam menegakkan Perda reklame. **Metode:** Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan anggota Satpol PP, pengusaha reklame, dan masyarakat, serta observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah melakukan upaya penegakan berupa sosialisasi, patroli rutin, penertiban, serta pemberian sanksi administratif. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Satpol PP berupaya meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, mengusulkan tambahan anggaran, dan melibatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi. Berdasarkan temuan penelitian. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan Perda Nomor 30 Tahun 2011 belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh ketegasan dari satuan polisi pamong praja yang masih kurang serta pengawasan yang belum optimal kepada penyelenggara reklame. **Kata kunci:** Ketertiban Umum, Kabupaten Asahan, Penegakan Perda, Reklame Komersial, Satpol PP.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semangat negara hukum ini juga tercermin dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah (Perda) sesuai kebutuhan lokal (Widodo, 2018). Pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan fungsi legislasi, pelayanan publik, dan pengawasan, termasuk dalam menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui perangkat hukum daerah. Penegakan peraturan daerah dalam penyelenggaraan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandung menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan dan penertiban sangat bergantung pada koordinasi antar instansi terkait, pemahaman regulasi oleh masyarakat, serta konsistensi dalam penerapan sanksi administrative (Boytenjuri, 2024)

Dalam konteks Kabupaten Asahan, permasalahan ketertiban umum banyak ditemukan dalam praktik penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Reklame yang seharusnya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan promosi, kerap dipasang secara sembarangan sehingga merusak estetika kota dan mengganggu ruang publik (Britniantini & Prathama, 2023). Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2023 serta Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 telah mengatur larangan serta sanksi administratif terhadap pelanggaran tersebut, seperti pencabutan izin dan penghentian kegiatan. Eviany dan Batubara (2022) menjelaskan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar mencakup identifikasi pelanggaran, koordinasi antarinstansi, serta penerapan sanksi administratif dan social. Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan serius.

Beberapa faktor penghambat dalam penegakan Perda reklame antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia di Satpol PP, sarana prasarana yang belum memadai, minimnya anggaran operasional, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat (Kurniawan, 2020). Di sisi lain, pengawasan yang dilakukan masih bersifat reaktif dan belum sistematis. Hal ini menunjukkan pentingnya strategi penegakan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat serta pihak terkait lainnya (Putra & Hamid, 2021).

Penataan reklame juga memiliki implikasi terhadap aspek ekonomi dan tata ruang kota. Reklame yang terkelola dengan baik tidak hanya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame, tetapi juga mendukung keindahan dan keteraturan ruang kota (Sudarta, 2022). Oleh karena itu, penyelenggaraan reklame harus memperhatikan zonasi, estetika, keselamatan, dan fungsi ruang publik sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan pedoman tata ruang (UN-Habitat, 2020).

Untuk menciptakan tata kelola reklame yang efektif, sinergi antara pemerintah daerah, pengusaha reklame, dan masyarakat perlu diperkuat. Pengawasan yang konsisten, transparansi perizinan, serta edukasi hukum merupakan komponen penting dalam mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penegakan hukum yang optimal pada sektor ini bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mencerminkan kredibilitas pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Asahan perlu proaktif dalam menertibkan dan menindak tegas penyelenggara reklame yang tidak memiliki izin dan melanggar tata cara pemasangan reklame. Kondisi faktual yang terjadi masih banyak ditemukan permasalahan terkait perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Asahan, yang belum mendapatkan izin ataupun masa berlaku izin sudah habis dan pemasangan reklame yang melanggar prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah daerah, Peraturan daerah mengenai pemasangan reklame bertujuan untuk mengatur estetika tata ruang kota, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menjaga ketertiban serta kepentingan umum, dan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan melalui pemungutan pajak reklame.

Tabel 1
Data Jumlah Pelanggaran Reklame Komersial Dikabupaten Asahan

No	Jenis/Merek	Pelanggaran	Jumlah Reklame		
			2022	2023	2024
1	Spanduk rokok	Memasang tidak sesuai tempatnya	224	530	310
2	Spanduk maxim	Memasang tidak sesuai tempatnya	-	-	205
3	Sapnduk pizza hut	Memasang tidak sesuai tempatnya dan tidak membayar pajak	-	-	35
4	Spanduk PT SmartFren Telecom	Memasang tidak sesuai tempatnya	-	76	20
5.	Spanduk PT Teknologi Perdana Indonesia	Memasang tidak sasuai tempatnya	-	-	5
6.	Spanduk PT Indosat	Memasang tidak sesuai tempat	-	-	120

7.	Spanduk Mixxue	Memasang tidak sesuai tempatnya dan tidak membayar pajak	-	-	30
8.	Neon Box Oppo	Tidak membayar pajak reklame	10	-	-
9.	Neon Box JNE	Tidak membayar pajak reklame	3	-	-
10.	Baleho Oppo	Tidak membayar pajak reklame	25	-	-
		Total	262	606	725

Sumber: Satpol PP Kab. Asahan

Tabel 1 di atas merupakan data reklame yang melakukan pelanggaran dalam tata cara pemasangan reklame yang sesuai dengan Peraturan Bupati Asahan nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemasangan Reklame. berdasarkan data tabel 1.1 di atas, jumlah pelanggaran reklame komersial yang ada di kabupaten asahan mengalami peningkatan dari tahun-ketahun dapat dilihat peningkatan pelanggaran dari 262 pelanggaran pada tahun 2022 menjadi 606 pada tahun 2023 dan pada puncaknya terdapat 725 pelanggaran yang terjadi pada tahun 2024. Jumlah yang terus meningkat pada tiap tahunnya menunjukkan bahwa penegakan perda penyelenggaraan reklame haruslah dioptimalkan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menjaga ketertiban serta ketenteraman umum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Anggota Satpol PP, yang terdiri dari pegawai negeri sipil, memiliki kewenangan dalam menindak pelanggaran terhadap ketentuan daerah, termasuk pelanggaran terkait pemasangan reklame.

Satpol PP berperan strategis dalam mendukung kepala daerah untuk menciptakan kondisi tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Penegakan terhadap Peraturan Bupati Asahan tentang pelaksanaan reklame menjadi bagian penting dari fungsi tersebut (Sinukaban et al., 2021). Penelitian ini mendeskripsikan berbagai pelanggaran terhadap ketentuan reklame komersial di ruang publik, serta menganalisis penegakan hukum menggunakan teori penegakan peraturan daerah sebagai landasan konseptual.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini berangkat dari kondisi empiris di Kabupaten Asahan yang menunjukkan bahwa meskipun telah diterbitkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemasangan Reklame serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, pelanggaran terhadap pemasangan reklame komersial di ruang publik masih marak terjadi. Pelanggaran ini tidak hanya mengganggu estetika dan keteraturan kota, tetapi juga berdampak terhadap efektivitas penegakan hukum lokal serta potensi hilangnya pendapatan asli daerah.

Sebagian besar studi terdahulu mengenai reklame lebih banyak menitikberatkan pada aspek pajak dan kontribusi ekonomi, atau pada estetika kota dan penataan ruang (lihat: Britniantini & Prathama, 2023). Namun, belum banyak kajian yang secara spesifik meneliti efektivitas penegakan hukum oleh Satpol PP sebagai aktor utama dalam menjaga ketertiban dan menegakkan perda reklame, khususnya dalam konteks Kabupaten Asahan.

Dengan demikian, kesenjangan utama dalam penelitian ini adalah belum adanya kajian mendalam terkait pelaksanaan, hambatan, dan strategi penegakan perda reklame oleh Satpol PP di Kabupaten Asahan. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan mendeskripsikan bagaimana Satpol PP menjalankan fungsinya, mengidentifikasi hambatan struktural maupun sosial, serta menguraikan strategi yang digunakan dalam mengatasi hambatan tersebut guna menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian Penelitian tentang penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah menjadi topik yang banyak dikaji dalam ranah kebijakan publik dan administrasi pemerintahan. Sebuah studi oleh Sinukaban, Rismawati, dan Sipayung (2021) menyoroti peran strategis Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah serta menjamin ketertiban umum. Penelitian tersebut menegaskan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas Satpol PP dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi, kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan internal.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah (2022) menunjukkan bahwa penegakan perda di sektor reklame dihadapkan pada tantangan seperti minimnya pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, dan kurangnya sosialisasi terhadap peraturan yang berlaku. Studi tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antara Satpol PP dengan Dinas Perizinan dalam penertiban reklame ilegal. Fahmi dan Haris (2023) meneliti praktik penertiban reklame liar di wilayah perkotaan dan mengidentifikasi bahwa lemahnya regulasi teknis dan kurangnya transparansi perizinan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan perda. Mereka merekomendasikan pendekatan berbasis teknologi dan data spasial untuk meningkatkan efektivitas pengawasan reklame.

Studi oleh Prasetyo (2021) mengkaji penegakan perda oleh Satpol PP dalam konteks ketertiban umum dan menemukan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah, sementara tingkat resistensi terhadap penertiban cukup tinggi. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan persuasif dan edukatif dalam penegakan hukum di tingkat lokal. Riset dari Suryadi (2020) menambahkan bahwa faktor internal seperti integritas petugas Satpol PP dan kejelasan SOP (standard operating procedure) memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas implementasi perda, khususnya dalam penanganan pelanggaran reklame komersial.

Dari perspektif internasional, penelitian oleh Shkabatur (2014) menggarisbawahi pentingnya keterbukaan data dan partisipasi publik dalam meningkatkan efektivitas kebijakan lokal, termasuk penegakan regulasi di ruang publik. Selanjutnya, Enemark dan McLaren (2020) dalam studi tentang tata kelola visual perkotaan menekankan pentingnya kolaborasi antarsektor dan pendekatan berbasis tata ruang dalam mengelola pemasangan reklame di kota-kota berkembang. Di sisi lain, penelitian oleh Choe dan Roberts (2011) meninjau regulasi visual lingkungan perkotaan dan menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu menyeimbangkan kepentingan estetika kota dengan aspek komersial dalam kebijakan penataan reklame, serta pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan berbasis data.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan perda reklame tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan ketertiban, tetapi juga mencakup dimensi tata ruang, komunikasi publik, koordinasi kelembagaan, serta kapasitas birokrasi

daerah. Penelitian ini berupaya memperkuat basis empiris dalam konteks lokal Kabupaten Asahan sebagai kontribusi terhadap literatur yang sudah ada.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini mengangkat isu penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang reklame komersial oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Asahan, yang hingga saat ini masih menunjukkan banyaknya pelanggaran di ruang publik. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur tata cara dan lokasi pemasangan reklame, praktik di lapangan menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum serta kurang optimalnya peran Satpol PP sebagai penegak Perda. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi di tingkat daerah.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokusnya yang secara spesifik mengkaji pelaksanaan penegakan perda reklame komersial di Kabupaten Asahan—sebuah daerah dengan karakteristik demografis dan tata ruang yang cukup dinamis namun belum banyak dieksplorasi dalam kajian ilmiah serupa. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan proses penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang bersifat struktural maupun kultural, serta menguraikan strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang relevan bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam konteks penegakan hukum di tingkat lokal.

Dari sisi praktis, penelitian ini juga menawarkan masukan kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Asahan sebagai pemangku kepentingan utama, khususnya Satpol PP, dalam meningkatkan efektivitas penegakan perda dan menciptakan ketertiban umum yang berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi penegakan hukum daerah yang lebih responsif terhadap tantangan lapangan serta memperkaya kajian ilmiah di lingkungan akademik, khususnya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang reklame komersial di Kabupaten Asahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakan perda tersebut. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul, guna meningkatkan efektivitas penegakan perda serta menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Asahan.

II. METODE

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan kenyataan di lapangan. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan akurat mengenai situasi atau gejala yang terjadi. Menurut Creswell, pemilihan pendekatan yang tepat memengaruhi kualitas hasil penelitian. Sejalan

dengan itu, Darmadi (2013) dan Simangunsong (2017) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang rasional, empiris, dan sistematis demi mencapai tujuan tertentu.

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini mengacu pada teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, yang mencakup lima dimensi: faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Konsep-konsep tersebut diterjemahkan menjadi indikator yang dapat diukur untuk memudahkan pengumpulan dan analisis data.

Sumber data meliputi dokumen, arsip, media, serta hasil observasi langsung. Sementara itu, informan dipilih secara *purposive sampling*, yaitu individu atau kelompok yang dianggap memahami fenomena yang diteliti, seperti kepala dan staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan, kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah, kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan kepala dinas pendapatan daerah. Teknik ini merupakan metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Pendekatan ini digunakan karena tidak semua individu memenuhi kriteria yang sesuai atau memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Sugiono, 2019). Selain teknik *Purposive Sampling*, penulis juga memadukan pemilihan sampel dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Teknik ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan informasi tambahan jika data yang dikumpulkan melalui teknik *purposive sampling* masih dirasakan kurang mencukupi, teknik ini dilakukan untuk pengambilan data kepada informan dari Masyarakat dan pengusaha reklame.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan pendekatan terbuka, observasi partisipatif, serta dokumentasi terhadap dokumen resmi dan bukti visual lainnya. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ketiga tahapan ini membantu peneliti menyaring informasi penting dan menarik kesimpulan yang valid serta sesuai dengan realitas lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penelitian yang telah diolah sebelumnya akan dianalisis, dengan mengacu pada data mentah yang diproses melalui metode analisis data. Data hasil wawancara yang telah diolah akan dikaji secara mendalam, dan temuan data serta fakta akan diintegrasikan secara menyeluruh dengan menggunakan kerangka teori yang relevan. Hasil penelitian akan dipaparkan dalam bentuk deskripsi naratif, disertai kutipan langsung dari sumber informasi.

3.1. Penegakan Peraturan Daerah Tentang Reklame Komersial di Kabupaten Asahan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Hasil Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum daerah yang bertujuan menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Agar efektif, Perda harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum, salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Tugas utama Satpol PP meliputi penegakan Perda dan Perkada, menjaga ketertiban umum, serta melindungi masyarakat. Di Kabupaten Asahan, penegakan aturan terkait reklame komersial diatur dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2011. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan daerah dari pajak reklame serta menjaga ketertiban,

estetika kota, dan keselamatan masyarakat.

Satpol PP Kabupaten Asahan berperan dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penindakan terhadap pelanggaran reklame, bekerja sama dengan OPD terkait seperti DPMPTSP (perizinan) dan BAPENDA (pajak). Penelitian ini mengkaji pelaksanaan penegakan Perda reklame oleh Satpol PP dengan menggunakan lima faktor dari teori Soerjono Soekanto sebagai analisis: (1) faktor hukum itu sendiri, (2) faktor aparat atau penegak hukum, (3) faktor sarana dan fasilitas pendukung, (4) faktor masyarakat sebagai objek hukum, serta (5) faktor-budaya hukum dalam masyarakat. Kelima faktor ini menentukan keberhasilan implementasi penegakan hukum di lapangan.

3.1.1 Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan elemen penting dalam keberhasilan penegakan Perda tentang reklame di Kabupaten Asahan. Dalam konteks ini, hukum yang dimaksud adalah peraturan tertulis yang menjadi landasan bertindak bagi aparat penegak hukum. Satpol PP Kabupaten Asahan telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas dalam menegakkan peraturan, seperti Perda No. 8 Tahun 2023, Perbup No. 36 Tahun 2024, Perbup No. 30 Tahun 2011, dan Perbup No. 7 Tahun 2022. Kepastian hukum ini ditunjukkan melalui adanya aturan yang rinci serta ancaman sanksi bagi pelanggaran, seperti yang tertuang dalam Pasal 89 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (1) Perbup No. 36 Tahun 2024. Namun demikian, efektivitas hukum masih menjadi persoalan, karena banyak pelanggar lebih memilih membayar denda dibanding mematuhi aturan, sehingga pelanggaran terus berulang dan tidak memberikan efek jera. Satpol PP telah berupaya memperkuat efektivitas hukum melalui peningkatan pengawasan, kerja sama antar-OPD, serta sosialisasi kepada masyarakat. Meski kepastian hukum sudah terpenuhi, keberhasilan penegakan hukum masih terkendala oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan belum optimalnya efek sanksi yang diberlakukan.

3.1.2 Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merujuk pada pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam proses penegakan hukum, dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Asahan yang memiliki peran utama dalam menegakkan Perbup No. 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemasangan Reklame. Kualitas penegak hukum di Satpol PP dinilai cukup baik karena para personil telah mendapatkan pelatihan dan pembinaan melalui diklat kepamongprajaan. Namun, observasi di lapangan menunjukkan masih rendahnya kedisiplinan dan kurang optimalnya koordinasi antarinstansi. Sikap aparat Satpol PP dalam menegakkan hukum juga dinilai cukup humanis dan profesional. Berdasarkan wawancara, mereka cenderung menggunakan pendekatan persuasif terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan tegas, dan menghindari kekerasan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Strategi penegakan yang dijalankan mencakup dua pendekatan utama, yaitu melalui patroli rutin serta kolaborasi dan koordinasi dengan BAPENDA. Kolaborasi ini penting karena BAPENDA memiliki wewenang dalam aspek pajak reklame, dan Satpol PP hanya dapat melakukan penertiban setelah menerima rekomendasi. Meskipun strategi ini sudah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan agar penegakan Perda tentang reklame dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

3.1.3 Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam konteks penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Asahan. Ketersediaan fasilitas seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, perlengkapan keamanan pribadi, dan peralatan teknis lainnya menjadi kebutuhan utama yang tidak bisa diabaikan. Tanpa dukungan sarana yang memadai, kemampuan Satpol PP dalam merespons pelanggaran secara cepat dan tepat menjadi terbatas. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Kepala Satpol PP Kabupaten Asahan, diketahui bahwa fasilitas yang tersedia saat ini belum sepenuhnya memadai. Meskipun mereka memiliki kendaraan pick-up dan alat bantu seperti eggrek panjang untuk menurunkan reklame, hal tersebut belum cukup untuk menangani reklame berukuran besar atau yang dipasang di tempat tinggi. Akibat keterbatasan tersebut, Satpol PP terpaksa harus meminjam alat berat seperti crane dari dinas lain seperti Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Perhubungan. Ketergantungan pada OPD lain ini dapat memperlambat tindakan penertiban serta menurunkan efektivitas operasional di lapangan, terutama saat penanganan harus dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Di sisi lain, faktor anggaran juga menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. Penegakan hukum tidak hanya membutuhkan personel yang kompeten dan fasilitas yang memadai, tetapi juga dukungan dana operasional yang cukup. Hasil wawancara dengan para pejabat terkait menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang diterima Satpol PP Kabupaten Asahan masih jauh dari ideal. Kegiatan penegakan peraturan daerah seringkali harus dilakukan secara terbatas atau bahkan tertunda karena minimnya dana yang tersedia. Bahkan, dalam beberapa kasus, kegiatan penertiban hanya dilakukan jika ada perintah langsung dari pimpinan, bukan atas dasar kebutuhan operasional yang terjadwal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara tuntutan tugas dan dukungan anggaran yang diberikan. Padahal, anggaran yang memadai merupakan prasyarat penting agar instansi seperti Satpol PP dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal. Tanpa dukungan dana yang mencukupi, fasilitas yang sudah ada pun tidak dapat digunakan secara maksimal, sehingga tujuan dari penegakan hukum menjadi tidak tercapai secara efektif. Oleh karena itu, peningkatan alokasi anggaran dan penyediaan sarana-prasarana yang sesuai harus menjadi perhatian prioritas guna mendukung keberhasilan penegakan peraturan daerah di Kabupaten Asahan.

3.1.4 Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berakar dari masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban serta keharmonisan di dalamnya. Faktor masyarakat dalam pembahasan ini merujuk pada bagaimana masyarakat yang menjadi objek hukum memahami peraturan yang berlaku, dalam penelitian ini yaitu Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemasangan Reklame yang ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Asahan. Salah satu tujuan dari penegakan peraturan tersebut adalah untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah yang berlaku. Kepatuhan ini bisa muncul dari kesadaran pribadi sebagai bentuk penghormatan terhadap aturan yang ada, maupun kepatuhan yang bersifat semu, di mana masyarakat hanya menaati aturan saat ada pengawasan dari petugas. Adapun yang menjadi indikator dalam faktor masyarakat ialah

tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat merupakan individu yang memiliki peran penting dan berpengaruh dalam komunitas atau lingkungan sosialnya. Mereka dihormati serta diakui oleh anggota masyarakat berkat wawasan, keahlian, karakter, atau sumbangsih yang mereka berikan demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks penegakan hukum, tokoh masyarakat berperan sebagai penghubung antara warga dan aparat penegak hukum, serta sebagai agen perubahan yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap kepatuhan hukum.

Dalam penegakan hukum, tokoh masyarakat adalah individu yang memiliki peran penting dalam mempertahankan ketertiban sosial, mendukung penerapan hukum, serta menjadi penghubung antara warga dan aparat penegak hukum. Mereka sering berperan sebagai mediator, penasihat, atau sumber informasi bagi pihak berwenang mengenai situasi dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Seksi Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Kabupaten Asahan, diketahui bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah tentang reklame masih bervariasi. Beberapa masyarakat dan pelaku usaha telah memahami dan menaati aturan yang berlaku, namun masih ada yang kurang memperhatikan ketentuan terkait pemasangan reklame. Untuk mengatasi hal ini, Satpol PP secara rutin melakukan sosialisasi melalui berbagai cara, seperti pertemuan dengan pelaku usaha, pemasangan spanduk, serta penyampaian langsung saat patroli. Namun, berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat, diketahui bahwa sosialisasi tersebut belum merata dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran tokoh masyarakat sangat penting dalam menyampaikan informasi dan edukasi mengenai peraturan yang berlaku. Penelitian oleh Aaron Alexander (2023) menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, merupakan unsur penting dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat yang aktif dapat membantu menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum.

3.1.5 Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem nilai, norma, kepercayaan, adat istiadat, serta hasil cipta dan rasa manusia yang berkembang dalam suatu masyarakat. Kebudayaan tidak hanya mencerminkan identitas kelompok, tetapi juga membentuk pola pikir, perilaku, dan tata aturan yang diikuti masyarakat. Dalam penegakan hukum, kebudayaan sangat berpengaruh karena nilai-nilai yang dianut komunitas memengaruhi cara masyarakat memahami, menerima, atau menolak aturan hukum. Hukum yang efektif harus selaras dengan budaya agar dapat diterima dan ditegakkan dengan baik. Jika aturan hukum bertentangan dengan nilai budaya yang telah lama dianut, tingkat kepatuhan masyarakat cenderung rendah, sehingga aspek budaya perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dan penerapan hukum.

Penelitian di Kabupaten Asahan menunjukkan bahwa kesadaran hukum menjadi indikator penting dalam hubungan kebudayaan dan penegakan hukum. Masyarakat dan pelaku usaha sering mengabaikan aturan perizinan reklame karena kurangnya pemahaman terhadap prosedur, faktor ekonomi, dan budaya gotong royong yang membuat mereka merasa cukup izin dari pemilik tempat tanpa mengikuti aturan pemerintah. Budaya "serba cepat" dan malas berurusan dengan administrasi juga memperkuat kecenderungan tersebut. Namun, kesadaran hukum tetap ada, terlihat dari partisipasi masyarakat yang aktif

melaporkan pelanggaran kepada aparat penegak. Dengan demikian, integrasi aspek budaya dan kesadaran hukum sangat penting agar hukum dapat dijalankan secara efektif dan diterima oleh masyarakat.

3.2 Analisis Faktor Penghambat

Mohammad Berdasarkan analisis data penelitian dan observasi, peneliti menemukan dan menyimpulkan bahwa terdapat beberapa poin berikut yang menjadi penghambat bagi efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dalam melaksanakan penegakan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemasangan Reklame, yaitu:

1. Faktor internal

Faktor internal adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam suatu individu, organisasi, atau sistem yang dapat memengaruhi kinerja, keputusan, atau keberhasilan suatu proses. Maksud Faktor internal dalam penelitian adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam Satpol PP Kabupaten Asahan yang dapat memengaruhi kinerja mereka dalam penegakan peraturan reklame. Berikut adalah faktor internal yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Asahan dalam penegakan Perda:

a. Kualitas Dan Kompetensi Penegak Hukum

Hambatan dalam penegakan hukum sering kali berkaitan dengan kualitas dan kompetensi penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum yang kurang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap aturan yang berlaku, serta kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya, dapat menyebabkan proses penegakan peraturan daerah menjadi tidak efektif. Dalam konteks penegakan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang reklame di Kabupaten Asahan, faktor ini menjadi salah satu kendala utama. Meskipun anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah mendapatkan pelatihan terkait penegakan peraturan, masih ditemukan beberapa personel yang belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsinya. Serta rendahnya tingkat kedisiplinan yang dimiliki personil Satpol PP Kabupaten Asahan. Kurangnya kedisiplinan dan pemahaman ini dapat berdampak pada kesalahan dalam prosedur penertiban, komunikasi yang kurang efektif antar anggota, serta lemahnya koordinasi dengan instansi terkait dalam menjalankan tugas.

b. Keterbatasan Sarana Dan Fasilitas

Keterbatasan sarana dan fasilitas menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum, termasuk dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Asahan dalam menertibkan reklame. Berdasarkan observasi peneliti sarana yang tidak memadai, seperti kendaraan operasional yang terbatas, serta minimnya alat pendukung untuk menurunkan reklame yang terpasang di tempat tinggi, menghambat kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan. Satpol PP juga belum memiliki kendaraan crane sendiri, sehingga harus berkoordinasi dengan dinas lain untuk meminjam alat crane dalam proses penegakan perda. Keterbatasan ini menyebabkan penindakan terhadap pelanggaran perda reklame menjadi kurang optimal, baik dari segi kecepatan maupun efisiensi kerja. Akibatnya, pelanggaran reklame masih sering terjadi karena minimnya pengawasan dan ketidakmampuan Satpol PP untuk merespons secara cepat.

c. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum, termasuk dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Asahan dalam menegakkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang reklame. Anggaran yang tidak memadai berdampak pada berbagai aspek operasional, seperti kurangnya dana untuk patroli rutin, minimnya fasilitas pendukung, serta terbatasnya pelatihan bagi personel. Tanpa anggaran yang cukup, Satpol PP kesulitan dalam menjalankan operasi penegakan perda secara maksimal, terutama ketika harus menghadapi pelanggaran dalam skala besar. Selain itu, keterbatasan dana juga menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada koordinasi dengan instansi lain, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih lambat. Dalam beberapa kasus, tindakan penegakan perda baru dapat dilakukan setelah adanya perintah langsung dari pimpinan, karena keterbatasan biaya operasional untuk kegiatan mandiri. Oleh karena itu, peningkatan alokasi anggaran sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan konsisten, tanpa terkendala oleh masalah finansial yang seharusnya bisa diantisipasi dengan perencanaan yang lebih baik.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang timbul dari luar sesuatu yang mempengaruhi seseorang agar tidak menjalankan sesuatu. Yang dimaksud Faktor eksternal dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang berasal dari luar Satpol PP Kabupaten Asahan yang dapat menghambat efektivitas penegakan peraturan reklame. Berikut adalah faktor eksternal yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Asahan dalam penegakan Perda:

a. Kurangnya kesadaran hukum pihak penyelenggara reklame

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, menyimpulkan bahwa hambatan eksternal dalam penegakkan perbup nomor 30 tahun 2011 tentang tata cara pemasangan reklame adalah kurangnya kesadaran pihak penyelenggara reklame. Masyarakat penyelenggara reklame yang faham akan tujuan dan prosedur penyelenggaraan reklame masih belum merata. Banyak penyelenggara reklame yang tidak mengetahui atau sengaja mengabaikan aturan terkait pemasangan reklame, dengan alasan bahwa proses perizinan dianggap rumit dan mahal. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan turut menjadi hambatan, di mana kesadaran untuk melaporkan pelanggaran reklame masih rendah, meskipun ada sebagian warga yang aktif melaporkannya kepada Satpol PP. Kesadaran hukum yang rendah membuat banyak individu hanya patuh ketika ada pengawasan langsung dari aparat, namun kembali melanggar ketika pengawasan berkurang.

b. Budaya masyarakat

Budaya masyarakat yang dimaksud adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang, yang kemudian membentuk sikap, norma, dan dianggap sebagai sesuatu yang lazim dilakukan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Budaya masyarakat Kabupaten Asahan menjadi salah satu

hambatan signifikan dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang tata cara pemasangan reklame. Kecenderungan masyarakat untuk bertindak "serba cepat" dan menghindari kerumitan administrasi perizinan menyebabkan banyak pemasangan reklame yang tidak sesuai prosedur. Selain itu, adanya indikasi kurangnya kepedulian terhadap peraturan dan kebiasaan malas. Bahkan, pedagang kecil seringkali tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kewajiban perizinan reklame dan lebih mengutamakan cara promosi yang praktis dan ekonomis, tanpa menyadari implikasi peraturan daerahnya.

c. Koordinasi dengan instansi terkait yang belum optimal

berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan hambatan dalam penegakan hukum juga dapat disebabkan oleh koordinasi dengan instansi terkait yang belum optimal. Dalam kasus penegakan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang reklame di Kabupaten Asahan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak dapat bertindak sendiri, tetapi harus berkoordinasi dengan instansi lain, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Perhubungan. Namun, proses koordinasi yang lambat dan kurang efektif sering kali menghambat pelaksanaan tugas di lapangan. Misalnya, dalam penertiban reklame ilegal, Satpol PP harus menunggu rekomendasi atau data dari Bapenda terkait pajak reklame yang belum dibayarkan sebelum bisa mengambil tindakan.

Penulis melalui observasi di lapangan menyimpulkan bahwa memang terdapat koordinasi antara Satpol PP dengan bapenda namun pada fakta lapangan Bapenda dan Satpol PP melakukan penertiban reklame secara sendir-sendiri sehingga terdapat perbedaan data yang dimiliki seperti pada saat Satpol PP hendak menertibkan reklame yang melanggar Perda tetapi pengusaha reklame tersebut ternyata sudah izin dengan bapenda hanya saja Bapenda lupa menginformasikan dimana saja tempat yang boleh dan tidak boleh memasang reklame yang menyebabkan terjadinya konflik antara pengusaha reklame dengan Satpol PP yang menimbulkan pandangan buruk masyarakat kepada instansi Satpol PP dari hal ini peneliti menyimpulkan masih kurangnya koordinasi yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi terkait

Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti alat berat untuk menertibkan reklame besar juga memaksa Satpol PP bergantung pada instansi lain, seperti Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Perhubungan, yang belum tentu selalu siap memberikan bantuan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih erat, sistem kerja yang lebih terintegrasi, serta kebijakan yang lebih fleksibel agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih cepat dan efektif tanpa terkendala oleh hambatan administratif.

3.3 Analisis Upaya Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengatasi Faktor Hamb

1. Internal

Penyelesaian masalah yang terjadi di dalam instansi Satpol PP guna menanggulangi hambatan sehingga penegakkan dapat lebih optimal. Adapun upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kompetensi Dan Kedisiplinan Kepada Anggota Satpol PP

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan menyatakan bahwa untuk mengatasi kurangnya kompetensi dan kedisiplinan anggota, pihaknya mengadakan pelatihan teknis dan bimbingan teknis (bintek) yang melibatkan narasumber dari dalam maupun luar instansi secara rutin. Setiap personel secara proaktif mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kapasitas, termasuk pendidikan dan pelatihan (diklat), guna meningkatkan pemahaman terhadap peraturan, standar operasional prosedur (SOP), serta keterampilan praktis dalam penertiban dan pengawasan penegakan Perda. Selain itu, Satpol PP juga melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja anggota untuk mengidentifikasi kelemahan dan memberikan pembinaan lebih lanjut kepada anggota yang kurang disiplin, sehingga diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan efektivitas dalam menjalankan tugas.

b. Optimalisasi Sarana Dan Fasilitas

Satpol PP Kabupaten Asahan menyadari bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini belum memadai untuk mendukung penegakan Perda penyelenggaraan reklame secara optimal. Hasil observasi menunjukkan perlunya pengadaan alat berat seperti mobil crane, penambahan unit mobil patroli dan truk, serta perbaikan kendaraan yang ada, karena keterbatasan fasilitas menghambat pengawasan dan penertiban, terutama untuk reklame yang tinggi. Meski saat ini crane masih dipinjam dari Dinas Perhubungan dengan prosedur yang tidak selalu memungkinkan tindakan cepat, Satpol PP berupaya memelihara dan merawat fasilitas yang ada agar tetap berfungsi. Selain itu, mereka mengoptimalkan penggunaan sarana melalui koordinasi dengan instansi terkait dan menerapkan patroli yang lebih efisien serta pemanfaatan sumber daya secara maksimal guna menunjang efektivitas penegakan Perda reklame di wilayah Kabupaten Asahan.

c. Penyusunan Rencana Anggaran

Satpol PP Kabupaten Asahan menghadapi keterbatasan dana sehingga perlu menyusun rencana kerja yang fokus pada program dan kegiatan utama dengan mengajukan anggaran yang sesuai sasaran dan target kerja tahun berikutnya. Kepala bidang penegakkan perundang-undangan menyatakan bahwa mereka akan memaksimalkan sumber daya yang ada dan terus mengajukan tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan, terutama melengkapi sarana dan prasarana yang kurang. Strategi penggunaan anggaran yang efisien juga diterapkan dengan memprioritaskan kegiatan mendesak seperti patroli dan penertiban serta mengurangi pengeluaran yang kurang penting agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Eksternal

Pada bagian ini penulis akan memaparkan upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi faktor hambatan yang berasal dari luar instansi Satpol PP Kabupaten Asahan. Upaya tersebut berkaitan dengan penegakkan peraturan daerah. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan yang terjadi

dari luar instansi Satpol PP Kabupaten asahan.

a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda) penyelenggaraan reklame memerlukan strategi yang menyeluruh, salah satunya dengan melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, media, dan pihak swasta dalam kampanye dan sosialisasi. Satpol PP Kabupaten Asahan melakukan sosialisasi langsung melalui penyuluhan, seminar, serta pemasangan spanduk dan media informasi lainnya untuk mengedukasi masyarakat dengan cara yang mudah dipahami. Hal ini penting karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan kurang peduli terhadap peraturan, bahkan menganggap aturan sebagai pembatas, padahal tujuannya untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama. Dengan sosialisasi yang efektif, diharapkan masyarakat dapat memahami dan mematuhi Perda, sehingga mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Asahan.

b. Peningkatan Koordinasi Dengan Instansi Terkait Yang Belum optimal

Satpol PP Kabupaten Asahan tidak bekerja sendiri dalam penegakan Perda reklame, melainkan berkoordinasi erat dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memastikan reklame yang dipasang telah memenuhi kewajiban pajak. Satpol PP hanya melakukan penertiban setelah menerima rekomendasi atau data dari Bapenda terkait reklame yang belum membayar pajak atau tidak memiliki izin. Selain itu, Satpol PP juga melakukan patroli rutin dan dapat langsung mencabut reklame yang melanggar aturan, seperti yang terpasang di zona hijau atau lokasi terlarang. Kepala Satpol PP menyatakan bahwa kolaborasi ini berjalan dengan mekanisme terstruktur dan saling mendukung, dengan perencanaan terperinci untuk meminimalkan risiko miskomunikasi di lapangan. Diharapkan ke depan percepatan pertukaran informasi dan pengembangan database bersama antara Satpol PP dan Bapenda dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penertiban reklame di Kabupaten Asahan

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa penegakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemasangan Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Asahan belum berjalan optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Sari (2021) yang juga menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan Perda reklame di beberapa daerah seringkali terkendala oleh lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi, sehingga pelanggaran reklame masih sering terjadi. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor internal seperti kurangnya disiplin personil, keterbatasan pemahaman hukum, serta minimnya sarana dan prasarana sebagai hambatan utama dalam penegakan Perda. Namun, berbeda dengan penelitian oleh Hidayat (2019) yang menekankan bahwa faktor eksternal seperti tekanan politik dan kepentingan ekonomi lebih dominan, penelitian ini menemukan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan budaya "serba cepat" serta enggan berurusan dengan administrasi menjadi faktor eksternal paling signifikan di Kabupaten Asahan.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian sebelumnya oleh Pratama (2022) yang menyatakan bahwa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi hambatan klasik dalam penegakan Perda di tingkat daerah. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa koordinasi antarinstansi yang belum optimal turut memperlambat proses penertiban reklame ilegal, sebuah aspek yang belum banyak dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu. Di sisi lain, upaya Satpol PP Kabupaten Asahan dalam meningkatkan disiplin personil melalui evaluasi kinerja, mengoptimalkan sarana dan prasarana, serta memperkuat sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait, selaras dengan strategi yang diusulkan oleh penelitian sebelumnya untuk mengatasi hambatan penegakan Perda. Temuan ini juga menolak anggapan dalam beberapa penelitian sebelumnya bahwa penegakan Perda hanya dipengaruhi oleh faktor internal Satpol PP, karena penelitian ini membuktikan bahwa faktor eksternal seperti budaya masyarakat dan tingkat partisipasi publik juga sangat menentukan efektivitas penegakan hukum di bidang reklame komersial.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan-temuan sebelumnya terkait kendala internal dan eksternal dalam penegakan Perda reklame, tetapi juga memberikan kontribusi baru dengan menyoroti pentingnya peran budaya masyarakat dan sinergi antarinstansi dalam menciptakan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama terkait penegakan Perda reklame oleh Satpol PP Kabupaten Asahan, penelitian juga mengungkap temuan menarik mengenai kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data dari 2016 hingga 2020, penerimaan pajak reklame di Kabupaten Asahan mengalami fluktuasi dengan peningkatan pada beberapa tahun awal namun menurun tajam pada 2020. Kontribusi pajak reklame terhadap PAD tergolong sangat kurang, dengan persentase kontribusi yang rendah dan tidak konsisten dari tahun ke tahun. Temuan ini menarik karena menunjukkan bahwa meskipun reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, pengelolaan dan pemungutan pajak reklame belum optimal sehingga belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah. Hal ini berbeda dengan beberapa daerah lain yang berhasil memaksimalkan potensi pajak reklame sebagai sumber PAD yang lebih stabil dan signifikan. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan pengawasan, penegakan hukum, serta optimalisasi administrasi pajak reklame agar dapat meningkatkan kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Asahan secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi mengenai penegakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2011 tentang tata cara pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Asahan, penegakan Perda tersebut belum berjalan optimal akibat kurang tegasnya penegakan dan pengawasan yang belum maksimal sehingga pelanggaran masih sering terjadi. Faktor penghambat berasal dari internal Satpol PP, seperti kurangnya disiplin personil, pemahaman hukum yang rendah, serta keterbatasan sarana dan fasilitas operasional, termasuk kendaraan dan alat berat seperti mobil crane. Selain itu, faktor eksternal juga menghambat, yaitu rendahnya kesadaran penyelenggara

reklame terhadap peraturan, budaya malas berurusan administrasi, sikap "serba cepat" yang mengabaikan aturan, serta koordinasi yang belum optimal dengan instansi terkait. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Satpol PP melakukan peningkatan disiplin melalui evaluasi kinerja, mengoptimalkan sarana dan fasilitas dengan koordinasi peminjaman dan perencanaan anggaran yang lebih baik, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi langsung, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait melalui perencanaan yang terperinci sebelum pelaksanaan penegakan Perda. **Keterbatasan penelitian**, Berdasarkan kesimpulan dan saran yang telah disampaikan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini terbatas pada penegakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2011 tentang tata cara pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Asahan, sehingga hasilnya mungkin kurang dapat digeneralisasi untuk daerah lain dengan kondisi sosial dan budaya yang berbeda. Kedua, keterbatasan data terkait sarana prasarana dan personil Satpol PP yang digunakan dalam penelitian ini dapat memengaruhi kedalaman analisis terhadap faktor internal yang menghambat penegakan Perda. Ketiga, penelitian ini lebih banyak mengandalkan wawancara dan observasi langsung, sehingga aspek kuantitatif mengenai tingkat kepatuhan masyarakat dan efektivitas penegakan hukum belum sepenuhnya terukur secara statistik. Keempat, keterbatasan waktu dan sumber daya juga membatasi cakupan penelitian terutama dalam mengevaluasi dampak jangka panjang dari upaya peningkatan kesadaran hukum dan koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode yang lebih komprehensif dengan cakupan yang lebih luas serta melibatkan data kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan mendalam. **Arah masa depan penelitian**, arah masa depan penelitian dapat difokuskan pada pengembangan strategi penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang lebih efektif melalui peningkatan peran dan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Asahan. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi metode sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih inovatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum penyelenggara reklame, termasuk peran tokoh masyarakat dan pihak swasta sebagai mitra strategis. Selain itu, penelitian dapat mengkaji dampak penambahan personil dan peningkatan frekuensi patroli terhadap efektivitas pengawasan dan penertiban reklame ilegal. Aspek koordinasi antar instansi terkait juga menjadi fokus penting, sehingga pembentukan tim khusus yang solid dan mekanisme komunikasi yang jelas dapat menjadi studi untuk mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan sinergi dalam penegakan Perda. Penelitian masa depan juga dapat menelaah penerapan sanksi administratif dan pidana sebagai bagian dari strategi penegakan hukum yang komprehensif, serta evaluasi penggunaan teknologi dan sistem pengaduan masyarakat untuk mendukung pengawasan reklame secara real-time. Dengan demikian, penelitian berikutnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terintegrasi dan aplikatif dalam mendukung penegakan Perda penyelenggaraan reklame di Kabupaten Asahan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian serta dukungan selama proses pengumpulan data. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak terkait, termasuk instansi pemerintah dan tokoh

masyarakat yang telah membantu memberikan informasi dan dukungan yang sangat berarti. Ucapan terima kasih khusus penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama penulisan skripsi ini. Tidak lupa, penulis menghargai dukungan moral dan semangat dari keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dorongan hingga penelitian ini selesai. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Asahan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, A. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Indonesian Journal of Law Research*, 1(1). <https://doi.org/10.60153/ijloares.v1i1.3>
- Boytenjuri, I. H., & Yudha, F. (2024). Pengawasan pemasangan reklame yang melanggar tata ruang oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Asahan. *Jurnal Penegakan Peraturan Daerah*, 1(1), 1-15.
- Choe, Y., & Roberts, M. (2011). Public space design and management: Findings from South Korean urban planning practices. *Urban Design International*, 16(3), 155–167.
- Dewi, N. P. P., & Sudiarta, I. K. (2021). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Reklame Tanpa Izin di Kota Denpasar. *Kertha Desa*, 9(10), 72–83. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/79544>
- Darmadi, H. 2013. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Eviany, E., & Batubara, Y. E. (2022). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Tangerang. *Jurnal Tatapamong*, 4(2), 88–101. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2515>
- Enemark, S., & McLaren, R. (2020). Fit-for-purpose public space management in urban areas. *Land Use Policy*, 94, 104547.
- Fahmi, M., & Haris, A. (2023). Efektivitas Penertiban Reklame Liar oleh Satpol PP di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan IPDN*, 13(1), 112–125.
- Ningrum, D. C., Listyarini, D., & Saputra, A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemasangan Reklame di Kota Semarang. *Transparansi Hukum*, 7(1), 216–239. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v7i1.5468>
- Nadin, A., & Sadad, A. (2023). Good Governance dalam Penertiban Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru. *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 2(1). <https://rayyanjurnal.com/index.php/motekar/article/view/2236>
- Nurjanah, I. (2022). Kendala Penegakan Perda Reklame: Kajian di Kota X. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 11(2), 89–102.
- Prasetyo, R. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Ketertiban Umum di Perkotaan. *Jurnal Pemerintahan Daerah dan Otonomi*, 7(3), 76–88.
- Qosim, A. M. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 7 Ayat (1) Huruf O Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *Brawijaya Law Student Journal*. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3293>
- Shkabatur, J. (2014). Interactive community mapping: Between empowerment and effectiveness. *Yale Law Journal*, 23(1), 25–74.

- Sinukaban, A., Rismawati, & Sipayung, S. (2021). Peran Strategis Satpol PP dalam Menegakkan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan IPDN*, 12(1), 9–21.
- Suryadi, H. (2020). Evaluasi Kinerja Satpol PP dalam Penegakan Perda tentang Reklame. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Pemerintahan*, 10(2), 134–146.
- Simangunsong, F. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

